



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN
MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

ARYO AGUNG JATMIKO

NPM : 211003742018910

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN
MAGELANG**


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum


Disusun Oleh :

ARYO AGUNG JATMIKO
NPM : 211003742018910


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua


Dr. Budi Prasetyo, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1201-6101


Anggota,


Widayanti, S.E., S.H., M.H
NIDN. 06-2707-7002

Anggota,


Zabidin, SH., M.Hum
NIDN. 06-1304-6302

Mengetahui
Dekan,


Prof. Dr. Edy Lasdiyono, SH., M.Hum
NIDN. 06-2504-6301



SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	
viii	
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Pajak	7
B. Dasar Hukum Perpajakan.....	10
C. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	14

D. Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah Adalah Bagian Dari Unit Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
E. Sasaran Kinerja.....	23
F. Dasar Hukum Tata Kerja Organisasi.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Tipe Penelitian.....	29
B. Spesifikasi Penelitian	29
C. Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Metode Penyajian Data.....	30
F. Metode Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	31
A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Magelang.....	32
B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Magelang.....	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, dilakukan secara terpadu. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana cara pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor unit pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah Kabupaten Magelang dan apa saja kendala terjadi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Magelang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, permasalahan yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen-dokumen hukum, sedangkan tehnik analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan pemungutan PKB sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun terdapat beberapa hambatan teknis dalam pelaksanaan pemungutannya. Adanya hambatan-hambatan tersebut oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Magelang telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul tersebut.

Kata Kunci : Pajak, Kendaraan Bermotor, UP3AD.